



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berubahnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman, dan dalam rangka terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

4



2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

8



15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 95) diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Angka I (Struktur Pelaksana Program dan Kegiatan), huruf C (Pengawas Lapangan) angka 2 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

I. STRUKTUR PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN

c. PENGAWAS LAPANGAN

- 2) Pengawas Lapangan untuk pekerjaan jasa konstruksi dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan teknis jasa konstruksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman).

4

2. Formulir Surat Pesanan (contoh format untuk yang tidak memakai SPK) diubah sehingga selanjutnya menjadi :

II. Formulir Surat Pesanan (contoh format untuk yang tidak memakai SPK)

SURAT PESANAN

.....,**2019**
 Kepada Yth : (Penyedia barang)

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Merek/ Spesifikasi Teknis (diisi jika ada)
1.				
2.				
3.				

Yang meminta untuk dilaksanakan oleh
 pejabat pengadaan
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

T.Tangan

(nama lengkap)
 NIP

Yang Memesan

Pejabat Pengadaan

T.Tangan

(nama lengkap)
 NIP

3. Formulir Daftar Pemeriksaan Barang Untuk 0 s/d 50 juta rupiah dengan pembelian/pembayaran langsung (contoh format) diubah, sehingga selanjutnya menjadi:

VII. Daftar Pemeriksaan Barang Untuk 0 s/d 50 juta rupiah dengan pembelian/pembayaran langsung (contoh format)

DAFTAR PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Berdasarkan Surat Pesanan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai dengan permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):

No	Nama barang/item	Merk/type	Spesifikasi	Jumlah	Ket
1					
2	Dst				

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... (tempat), ...(tanggal) ..(bulan)..2019

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/ selesai dengan lengkap dan baik oleh,


Pejabat Pengadaan,

Pejabat Pembuat Komitmen

 Nip.

 Nip.

4



4. Penamaan "Bagian Administrasi Pembangunan" yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga selanjutnya menjadi "Bagian Pengadaan Barang/Jasa".
5. Penamaan "Bagian Administrasi Pembangunan" yang terkait dengan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan APBD diubah, sehingga selanjutnya menjadi "Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan".
6. Penamaan "Unit Layanan Pengadaan/ULP" diubah, sehingga selanjutnya menjadi "Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa".

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 April 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SIRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2019..... NOMOR.....15.....

TELAH DITELATI
BAGIAN HUKUM

f 16/4 2019

f

Kabupaten Lima Puluh Kota
Sekretaris Daerah
pada tanggal
Kendang di Sarikam

JAHN
NOV 88
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WISYA PUTRA